



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0267/E4/KP/2021

1 Februari 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Akademik
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga
Pemerintahan Non Kementerian
di seluruh Indonesia

Mengingat amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan dan dalam rangka upaya peningkatan pengembangan karier Jabatan Fungsional, salah satu tugas instansi pembina diantaranya, yaitu menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional.

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan, bersama ini kami sampaikan Fungsional PLP yang akan mengusulkan kenaikan jabatan dan pengangkatan dalam jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain dapat mengirimkan berkas DUPAK dan usulan pengajuan uji kompetensi yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang tercantum pada lampiran Surat Edaran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Instansi Pembina menggunakan penilaian portofolio dalam pelaksanaan penilaian uji kompetensi. Portofolio merupakan laporan lengkap segala aktifitas seseorang, khususnya Pranata Laboratorium Pendidikan dalam bidangnya yang dapat menunjukkan kecakapan, kompetensi dan memberikan gambaran atas kegiatan yang dilaksanakan PLP sebagai bukti otentik. Sehingga metode ini dianggap dapat merepresentasikan hasil uji kompetensi secara tertulis.

Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina akan mengeluarkan surat keterangan hasil uji kompetensi bagi pengusul PAK PLP atas kenaikan jabatan dan pengangkatan dalam jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain yang lulus dalam penilaian portofolio. Dokumen atas usulan kenaikan jabatan dan pengangkatan dalam jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain PLP dapat dikirimkan melalui surel kariertendik@kemdikbud.go.id.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Untuk usulan *inpassing* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri PAN RB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* sudah berakhir.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi

NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud.

Lampiran
Surat Edaran Nomor : ...
Tanggal : ...

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PESERTA UJI KOMPETENSI**

A. Identitas

Nama Lengkap :
NIP/NITK :
Jabatan/TMT :
Pangkat/Golongan :
Tempat/Tgl. Lahir :
Nama Instansi :
Nama Laboratorium :

B. Pendidikan Formal

No.	Jenjang (Sederajat)	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Akreditasi Program Studi	Kota dan Negara	Tahun Lulus	Bidang Studi
1.	SMA/SMK					
2.	Diploma Tiga					
3.	Sarjana/Diploma Empat					
4.	Magister					
5.	Doktor					

C. Pelatihan/Kursus dan sejenisnya yang sesuai kompetensi setelah TMT
Jabatan Terakhir

No.	Nama Pelatihan/kursus	Penyelenggara	Lamanya	Tgl/Bln/Thn	Tempat

D. Riwayat Jabatan Struktural/Fungsional lainnya

No.	Periode Jabatan	Nama Jabatan/Eselon	Nama Instansi

E. Penugasan Khusus (Ad-hoc/ Panitia Tetap)

No.	Mulai Penugasan	Selesai Penugasan	Judul Penugasan	Nama Instansi

F. Hasil Kerja Kegiatan Unsur Pengelolaan Laboratorium (Sesuai jenjang jabatan pranata laboratorium pendidikan yang dituju)

No.	Jenjang Jabatan	Hasil Kerja Minimal	Bukti Fisik *)

*) Wajib dilampirkan

G. Hasil Kerja Kegiatan Unsur Pengembangan Profesi

No.	Jenis Kegiatan Pengembangan Profesi	Judul Pengembangan Profesi	Bukti Fisik *)

*) Wajib dilampirkan

Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen dalam Portofolio ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan dan dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan yang berlaku.

.....,
Peserta Uji Kompetensi,

MATERAI
Rp 10.000,00 atau
2 Materai Rp 6.000,00 secara
berdampingan

Nama Peserta
NIP.